

**DISPARITAS PUTUSAN DALAM PERKARA
CERAI TALAK *QABLA AL-DUKHŪL*
(Studi Putusan Beberapa Pengadilan Agama)**

SKRIPSI

**OLEH
LAILA AMALIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

**DISPARITAS PUTUSAN DALAM PERKARA
CERAI TALAK *QABLA AL-DUKHŪL*
(Studi Putusan Beberapa Pengadilan Agama)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Laila Amalia
220102010171**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Amalia
NIM : 220102010171
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 18 April 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak *Qabla Al Dukkūl* (Studi Putusan Dibeberapa Pengadilan Agama)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2 Januari 2026
Yang membuat pernyataan


Laila Amalia

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-3814/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Laila Amalia

NIM : 220102010171

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Disparitas Putusan Dalam Perkara Cerai Talak Qabla Al Dukhul (Studi Putusan Dibeberapa Pengadilan Agama)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
DIPERAHUAI
Amr Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235





Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Laila Amalia
NIM : 220102010171
JUDUL : Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak *Qabla Al Dukhul* (Studi Putusan Dibeberapa Pengadilan Agama)
DOSEN : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	6 Februari 2025	Konsultasi Bab I	Perbaiki hal-hal yg bersifat teknis, teks arab diperbaiki.	
2	16 Februari 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaikan bagian metpen tambahkan bagian sumber bahan hukum lengkap dgn teknik pengumpulannya.	
3	19 Agustus 2025	Konsultasi Bab II	Teori sudah tersedia, tapi belum terakomodir semua/digunakan dalam analisa, hilangkan teori yang tidak perlu/ tidak berkaitan dgn analisa	
4	27 Agustus 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Tambahkan teori berkaitan dgn doktrin yang mendukung putusan kedua	
5	27 Agustus 2025	Konsultasi Bab III	Diberi poin untuk memperjelas bagian antara posita, petitum, pertimbangan hakim dan amar putusan.	
6	15 Oktober 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	15 Oktober 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Gali pertimbangan hukum hakim, tulis deskripsikan alasan serta dasar hukum yang dipakai hakim untuk 3 putusan. Kaitkan dgn teori bab 2.	
8	5 November 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Pertajam analisa, gali sebab apa yang menyebabkan disparitas misal dari sumber hukum yang digunakan. Tambahkan implikasi dari adanya disparitas kemudian kaitkan dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Arahkan seperti apa seharusnya disparitas yang dapat dibenarkan.	

9	19 November 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	11 Desember 2025	Konsultasi Bab V	Tambahkan abstrak dan perbaiki poin simpulan, ikuti pedoman.	
11	15 Desember 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	17 Desember 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Lihat dipedoman.	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **“Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak *Qabla Al Dukkūl* (Studi Putusan Dibeberapa Pengadilan Agama)”**

Ditulis oleh : Laila Amalia

NIM : 220102010171

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 April 2003

Alamat : Jl. Teluk Langgar RT. 23 RW. 02 No. 76 Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Desember 2025
Pembimbing Skripsi,



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak *Qabla al-Dukhūl* (Studi Putusan Beberapa Pengadilan Agama), ditulis oleh Laila Amalia 220102010171 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (93,3)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|---|--|
| 1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua) | 1.  |
| 2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
(Anggota) | 2.  |
| 3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
(Anggota) | 3.  |

ABSTRAK

Laila Amalia. 220102010171. *Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak Qabla al-Dukhūl (Studi Putusan Beberapa Pengadilan Agama)*, Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Cerai Talak *Qabla al-Dukhūl*, Putusan Pengadilan Agama

Penelitian ini mengkaji disparitas putusan hakim dalam perkara cerai talak *qabla al-dukhūl* (perceraian sebelum hubungan suami istri) melalui studi terhadap tiga putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl., dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. Sekilas, perkara-perkara tersebut tampak serupa dengan fakta yuridis yakni *qabla al-dukhūl*, perselisihan berkepanjangan, serta pisah tempat tinggal, sehingga memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, setelah diselami terdapat disparitas horizontal (perbedaan antar putusan Pengadilan tingkat pertama) pada amar putusan terkait jenis talak; dua putusan menetapkan talak satu *bā'in shughra* sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (a) KHI, sementara satu putusan menetapkan talak satu *raj'i* meskipun fakta *qabla al-dukhūl*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kemudharatan, dan ketidakpastian hukum.

Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), bahan hukum diperoleh dari sumber primer berupa ketiga putusan pengadilan, bahan sekunder seperti Undang-Undang Perkawinan, KHI, literatur fikih munakahat, serta bahan tersier seperti kamus hukum. Analisis dilandasi teori disparitas putusan, tahap pembentukan putusan hakim (*mengkonstatir*, *mengkualifikasi*, *mengkonstituir*), serta konsep tujuan hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa disparitas ini berakar pada perbedaan tahap mengkualifikasi fakta *qabla al-dukhūl* ke norma primer (Pasal 119 KHI), yang pada asalnya mengharuskan talak *bā'in shughra* (tanpa *iddah* dan rujuk). Dua putusan konsisten dan ideal, sementara satu putusan terkesan mengabaikan fakta *qabla al-dukhūl* sehingga juga mengabaikan implikasi/ akibat hukum dari cerai talak *qabla al-dukhūl*. Disparitas dapat dibenarkan sebagai ruang ijtihad hakim, selama memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun seyogianya dihindari jika menimbulkan mudarat terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif.

MOTO

يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

“Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.”
(Q.S. al-Ghafir/44: 39)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

” Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”
(Q.S. al-Insyirah/44: 6)

“Berbuat Baik, Jadilah Orang Baik dan Jangan Berhenti Jadi Baik”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat yang tak hentinya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penulis panjatkan banyak terima kasih atas Rahmat-Mu yang telah memberikan penulis kemudahan dan kekuatan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya ini kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua terkasih yang paling berjasa dalam hidup penulis yakni Abah Alek dan Mama Mariani. Sosok luar biasa yang tak pernah lelah menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak penulis masih kecil hingga sekarang. Yang dengan tulus dan tanpa pamrih selalu menghadirkan cinta, perhatian, serta dukungan yang menjadi kekuatan besar dalam setiap langkah penulis. Terima kasih untuk semangat yang tak pernah usai, selalu siap sedia meyakinkan penulis, bahkan ketika penulis sudah ragu untuk menyelesaikan ini, terima kasih untuk segala dukungan, baik moral maupun materiil, yang tak pernah terputus, bahkan dalam kondisi tidak stabil sekalipun. Terima kasih atas doa yang selalu dan tak pernah berhenti dipanjatkan, terima kasih selalu menjadi tempat pulang ternyaman, bahkan ketika dunia mungkin terasa berat. Terima kasih karena telah menjadikan penulis, bukan hanya seseorang yang berpendidikan, tetapi juga seseorang yang tahu arti syukur dan berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Hiduplah lebih lama mari selalu kebersamaan anak perempuan terakhir ini dalam mengarungi kehidupan.
2. Kemudian, teruntuk saudara-saudari penulis tersayang yakni Hasanah dan Aulia dan ponakan tersayang Muhammad Ilham Athaya, terima kasih yang tak terhingga atas setiap dukungan, doa, materiil dan semangat yang terus kalian berikan tanpa henti. Terima kasih telah menjadi garda terdepan yang siap menampung keluh kesah dan kegelisahan penulis. Terima kasih karena tidak membiarkan penulis tenggelam dalam rasa jatuh, dan selalu berhasil menarik penulis kembali kepermukaan, untuk tetap fokus pada proses dan menemukan tujuan-tujuan hidup yang lebih bermakna.

3. Selanjutnya, dengan rasa syukur yang mendalam, ditujukan khusus untuk sosok istimewa yang menjadi inspirasi terbesar penulis: Ibu Nahdia Nazmi, mentor karismatik yang dengan penuh kasih penulis beri nama panggilan spesial: bubun. Sejak langkah pertama digerbang perkuliahan hingga menyelesaikan lembaran akhir ini dan semoga berlanjut untuk perjalanan berikutnya, beliau adalah salah satu pondasi semangat penulis. Bubun tidak hanya memberikan ilmu dan saran, tetapi juga energi positif dan keyakinan agar penulis selalu berani melangkah maju dan berkembang khususnya didunia akademik. Terima kasih telah menjadi *partner* menulis yang paling produktif, sering mengajak penulis mengeksplorasi wawasan ilmiah, yang kini menjadi bekal yang sangat berharga. Menjadi tempat belajar terbaik, penasihat yang selalu bijak, teman berdiskusi yang paling nyaman, dan bahkan tempat curhat yang paling aman dan *non-judgemental*. Setiap pengalaman berharga yang Ibu bagi dan kepercayaan tulus yang tak pernah padam menjadi kekuatan terbesar. Terima kasih atas segala *support* yang tiada henti.
4. Penuh rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Asri Nurul Astuti, guru MAN 1 Kota Banjarmasin, yang Penulis jadikan sosok teladan, inspirasi, dan idola sejak masa pendidikan aliyah. Bagi penulis, Ibu Asri bukan hanya seorang guru didalam kelas, tetapi juga *partner* bercerita, tempat berbagi, dan pendamping dalam berbagai kegiatan yang penulis jalani selama menempuh pendidikan di MAN 1. Kehadiran Ibu dalam setiap proses baik akademik maupun nonakademik memberikan ruang aman bagi penulis untuk belajar, tumbuh, dan mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Meskipun kurang lebih empat tahun terakhir penulis tidak lagi berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan Ibu, nilai-nilai kebaikan, ketulusan, serta semangat yang Ibu tanamkan tetap hidup dan menyertai setiap langkah perjalanan akademik penulis hingga tahap penyusunan skripsi ini. Penulis meyakini bahwa doa-doa tulus Ibu senantiasa menyertai perjalanan ini menguatkan disaat lelah dan menjaga langkah agar tetap berada pada jalan yang baik. Apa yang penulis capai hari ini tidak terlepas dari peran guru-guru hebat yang dengan kesabaran dan keikhlasan menuntun tanpa pamrih.

5. Tak lupa, penulis ingin mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah hadir dan kebersamai kehidupan selama masa pendidikan. Terima kasih untuk segala bentuk kebersamaan, tawa, peluh dan perjuangan yang telah kita lalui bersama. Kehadiran kalian menjadikan hari-hari penulis lebih berwarna dan penuh makna. Secara khusus, penulis haturkan terima kasih kepada keluarga besar Hukum Keluarga Islam lokal 22A, teman seperjuangan yang bukan hanya sekadar rekan sekelas, tetapi telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tak akan pernah terlupa. Dari awal masa perkuliahan hingga menuju garis akhir perjuangan, kalian telah menjadi saksi dari jatuh bangun, tawa, tangis, dan semangat yang terus dinyalakan bersama. Terima kasih juga kepada teman-teman terdekat yaitu sahabat kandung penulis, Siti Khadijah, Nur Rahmanita dan Farihatun Najiha. Terima kasih atas setiap doa yang kalian titipkan, atas semangat yang tak pernah padam, atas bantuan yang kalian berikan, baik secara moril maupun materiil. Terima kasih karena telah menjadi bahu untuk bersandar, telinga yang mendengar, dan tangan yang terulur saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang telah hadir dalam berbagai tahapan proses menuntut ilmu ini, teman-teman Praktikum di KUA Banjarmasin Barat dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terutama hakim-hakim, YM Bapak Ghazian Luthfi, Bapak Nafari, Bapak Fakhir, Bapak Ketua dan Wakil, Ibu Ayu, Ibu Novi dan Ibu Agis, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, menambah pengalaman dan pelajaran berharga dalam dunia praktik; teman-teman KKN di Desa Tanjung Dewa yang telah mengukir kenangan indah selama pengabdian masyarakat; serta seluruh teman dalam organisasi akademik penulis yakni Forum Kajian Hukum dan Ilmiah (FKHI) Gen - 6&7 terutama *support* yang selalu diberikan oleh teman-teman BPH, ketum Maul, sekum Awatik, sekum Ustdzh Nisdal dan bendum Awadin yang telah memberikan ruang untuk belajar, berkembang bersama dalam organisasi kebanggaan kita.
6. Kemudian, rasa terima kasih dan penghargaan yang paling mendalam juga secara istimewa penulis sampaikan kepada sosok-sosok panutan yang telah

memberikan kebaikan, dukungan dan bimbingan yang tak ternilai: Ibu Nur Mardia, atas segala kebaikan, nasihat, dukungan moral, serta motivasi yang tulus ikhlas, dan Ibu Soraya Parahdina atas bimbingan, waktu, dan perhatian yang luar biasa, dimana semangat dan energi positif yang diberikan telah menjadi dorongan tak terhingga bagi penulis. Kepada anak-anak grup mengaji al-Nuur, sebuah rumah belajar mengaji yang dari awal 2021 sudah penulis dirikan sampai sekarang yang selalu memberikan kekuatan, semangat dan doa yang tulus. Persembahan ini juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah mewarnai perjalanan studi ini dengan kebaikan, dukungan, dan doa. Semoga ilmu yang tertuang dalam karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

7. Akhirnya, persembahan ini diberikan kepada diri sendiri. Untuk jiwa yang tak pernah menyerah, untuk raga yang bertahan melalui proses-proses yang panjang, dan untuk pikiran yang terus berusaha belajar dan berkembang. Terima kasih telah gigih dan konsisten menyelesaikan apa yang telah dimulai.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah

ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقه	Tharīqah
2.	الجامعة الإسلامية	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الوجود	Wahdat al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālīh
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak *Qabla Al Dukkūl* (Studi Putusan Dibeberapa Pengadilan Agama)”. Shalawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini dengan setulus hati menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membawa penulis sampai disini.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Periode 2021-2025), Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Periode 2025-2029), selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. (Periode 2021-2025), Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., M.A., (Periode 2025-2029) dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari.
4. Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik merangkap Dosen Pembimbing Skripsi atas segala saran serta waktu yang diberikan kepada penulis sepanjang perjalanan mengarungi dunia perkuliahan ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Tenaga Kependidikan/Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pelayanan yang baik secara berturut-turut selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atas layanan perpustakaan yang sangat baik.

Jazâkumullâhu khair al-jazâ'. Semoga selalu Tuhan berikan kemudahan atas urusan-urusan dunia akhirat dan keberkahan tiada tara sepanjang hayat, juga berlimpah ampunan dan rahmat. Semoga karya tulis ini dapat memberikan maanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, *Âmîn*.

Banjarmasin, 2 Januari 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II	LANDASAN TEORI TENTANG PERKARA CERAH TALAK	
	<i>QABLA AL-DUKHŪL</i> DAN DISPARITAS PUTUSAN	
	PENGADILAN.....	25
	A. Definisi Talak dan Dasar Hukum	25
	B. Macam-Macam Talak	32
	C. Rukun dan Syarat Talak	36
	D. Alasan-Alasan Perceraian.....	39
	E. Akibat Hukum Perceraian	43
	F. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	53
	G. Disparitas dan Konsep Tujuan Hukum	63
BAB III	GAMBARAN UMUM PUTUSAN DIBEKERAPA PENGADILAN	
	AGAMA.....	73
	A. Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.	73
	B. Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2024/PA.Swl	80
	C. Putusan Nomor: 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm	93
BAB IV	ANALISIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN	
	DIBEKERAPA PENGADILAN AGAMA	104
	A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr, Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2024/PA.Swl dan Putusan Nomor: 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm... ..	105
	B. Disparitas Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr, Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2024/PA.Swl dan Putusan Nomor: 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm dalam Perkara CeraH Talak <i>Qabla al -</i> <i>Dukhūl</i>	123
BAB V	PENUTUP	148
	A. Simpulan.....	148

B. Saran-saran	149
DAFTAR PUSTAKA.....	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	156
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	211

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Putusan Beberapa Pengadilan Agama	101
Tabel 4.1 Penerapan Tiga Tahapan Putusan	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan-putusan Pengadilan Agama	
Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	
Lampiran 4 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal	
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset	
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset	
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	
Lampiran 8 Sertifikat BTA.....	
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	
Lampiran 10 Sertifikat TOEFL	
Lampiran 11 Nilai SKK	